



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 239 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Ketua Dewan Peratjang Nasional tanggal 18 Mei 1961 No. 43/DKT/61 jang menjatakan, bahwa perlu diangkat lagi seorang anggota untk memperkuat Dewan Perantjang Nasional ;
- Menimbang : bahwa Ir.A.Karim, Presiden Direktur Perusahaan Negara “Sinar Bakti” memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota Dewan Peratjang Nasional sebagai wakil Perusahaan Negara ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Surat Keputusan Presiden No. 169 tahun 1959 ;  
3. Surat Keputusan Presiden No. 28 tahun 1961 ;  
4. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 ;  
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini mengangkat  
Sdr.Ir.A.Karim tersebut  
Mendjadi Anggota Dewan Perantjang Nasional.-

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 20 Mei 1961  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.